



## Implikasi Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Berdasarkan Mekanisme *World Trade Organization*

Muchamad Edith Afiat Atmaja

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Korespondensi penulis: [22912065@students.uii.ac.id](mailto:22912065@students.uii.ac.id)

**Abstract.** *International trade plays a crucial role in driving the global economy. However, policy differences between countries often trigger disputes that require resolution through fair legal mechanisms. The World Trade Organization (WTO) provides a dispute settlement platform through its Dispute Settlement Body (DSB) to handle these cases. This article explores the legal implications of international trade dispute settlement at the WTO by analyzing the principles of Pacta Sunt Servanda and Distributive Justice. Using a case study of the trade dispute between the United States and China, the article highlights the challenges facing the WTO and the importance of reforming the dispute settlement system to make it more fair and efficient. The conclusion of this study proposes several reform measures needed to improve the effectiveness of the dispute settlement mechanism at the WTO.*

**Keywords:** *Disputes, Trade, International, WTO.*

**Abstrak.** Perdagangan internasional memainkan peran krusial dalam menggerakkan perekonomian global. Namun, perbedaan kebijakan antar negara sering kali memicu sengketa yang memerlukan penyelesaian melalui mekanisme hukum yang adil. *World Trade Organization* (WTO) menyediakan platform penyelesaian sengketa melalui *Dispute Settlement Body* (DSB) untuk menangani kasus-kasus ini. Artikel ini mengeksplorasi implikasi hukum penyelesaian sengketa perdagangan internasional di WTO dengan menganalisis prinsip *Pacta Sunt Servanda* dan Keadilan Distributif. Menggunakan studi kasus sengketa perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, artikel ini menyoroti tantangan yang dihadapi WTO dan pentingnya reformasi sistem penyelesaian sengketa agar lebih adil dan efisien. Kesimpulan dari penelitian ini mengusulkan beberapa langkah reformasi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa di WTO.

**Kata Kunci:** Sengketa, Perdagangan, Internasional, WTO.

### 1. LATAR BELAKANG

Perdagangan internasional merupakan elemen fundamental dalam pembangunan ekonomi global. Dalam era globalisasi, negara-negara saling tergantung dalam pertukaran barang, jasa, dan investasi, yang menciptakan jaringan perdagangan yang kompleks (Johnson, 2020). Dalam konteks ini, pentingnya penyelesaian sengketa perdagangan internasional menjadi semakin signifikan, terutama ketika kebijakan perdagangan suatu negara dapat berdampak luas pada perekonomian negara lain.

Salah satu lembaga utama yang mengatur dan memfasilitasi perdagangan internasional adalah *World Trade Organization* (WTO). WTO didirikan pada tahun 1994 melalui Perjanjian Marrakesh untuk menggantikan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang telah ada sebelumnya (Dempsey, 2021). Tujuan utama dari WTO adalah untuk memastikan bahwa perdagangan internasional berlangsung secara adil dan transparan, serta untuk menciptakan stabilitas dalam sistem perdagangan global. Melalui berbagai perjanjian yang ditetapkan, WTO

bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan dan mempromosikan kebijakan perdagangan yang saling menguntungkan. serta untuk menciptakan stabilitas dalam sistem perdagangan global. Melalui berbagai perjanjian yang ditetapkan, WTO bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan dan mempromosikan kebijakan perdagangan yang saling menguntungkan.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang disediakan oleh WTO merupakan salah satu fitur paling inovatif dalam hukum perdagangan internasional (Miles, 2022). *Dispute Settlement Body* (DSB) berfungsi untuk menangani konflik antara negara-negara anggota yang timbul akibat pelanggaran terhadap perjanjian perdagangan yang telah disepakati (O'Neill, 2019). Melalui proses formal yang mencakup konsultasi, pembentukan panel, dan kemungkinan banding ke Appellate Body, WTO memberikan kerangka hukum yang memungkinkan negara-negara untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Namun, meskipun ada kerangka kerja yang jelas, penyelesaian sengketa di WTO sering kali diwarnai dengan tantangan dan kontroversi.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi WTO adalah krisis pada Appellate Body, yang terjadi sejak 2019 (Smith, 2021). Krisis ini muncul akibat ketidakmampuan untuk mengisi posisi hakim yang kosong, sehingga menyebabkan penundaan dalam proses banding. Akibatnya, banyak kasus sengketa yang tertunda, menciptakan ketidakpastian hukum di antara negara-negara anggota (Chen, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun WTO memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang kuat, ada kebutuhan mendesak untuk reformasi agar sistem tersebut dapat berfungsi secara efektif.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang mendasari mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Dua prinsip yang sangat relevan adalah *Pacta Sunt Servanda* dan *Keadilan Distributif*. Prinsip *Pacta Sunt Servanda* menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah harus dihormati dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat (Lawrence, 2020). Sementara itu, prinsip *Keadilan Distributif* menggarisbawahi pentingnya distribusi yang adil dari manfaat dan beban dalam sistem perdagangan internasional (Gupta, 2021). Keduanya berperan dalam memastikan bahwa penyelesaian sengketa di WTO tidak hanya menguntungkan negara-negara besar, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan negara-negara berkembang.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi implikasi hukum dari penyelesaian sengketa perdagangan internasional berdasarkan mekanisme WTO. Dengan menggunakan studi kasus sengketa antara Amerika Serikat dan Tiongkok, artikel ini akan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip hukum yang relevan diterapkan dalam praktik. Selain

itu, artikel ini juga akan membahas tantangan yang dihadapi WTO dan reformasi yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penyelesaian sengketa

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, termasuk putusan-putusan WTO, jurnal-jurnal akademik tentang perdagangan internasional, serta analisis dari berbagai kasus sengketa yang telah diselesaikan melalui mekanisme *Dispute Settlement Body (DSB)* dan *Appellate Body WTO*. Studi kasus mengenai sengketa perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok dipilih untuk memberikan ilustrasi konkret tentang penerapan mekanisme penyelesaian sengketa WTO dalam praktik. Analisis ini juga didukung oleh teori-teori hukum internasional yang relevan, seperti *Pacta Sunt Servanda* dan Keadilan Distributif.

Metode ini dipilih karena pendekatan kualitatif memungkinkan pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip hukum dan implikasi praktis dari penyelesaian sengketa di WTO. Dengan menganalisis putusan-putusan yang telah dikeluarkan, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem WTO dalam menegakkan keadilan dan memastikan kepatuhan negara anggota terhadap perjanjian-perjanjian perdagangan internasional.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional di WTO merupakan bagian penting dari sistem hukum global yang dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian perdagangan yang telah disepakati. Salah satu prinsip fundamental yang mendasari mekanisme ini adalah *Pacta Sunt Servanda*, yang berasal dari hukum internasional dan menyatakan bahwa setiap perjanjian yang telah diratifikasi oleh negara harus dihormati dan dipatuhi (Lawrence, 2020). Dalam konteks WTO, prinsip ini menegaskan bahwa negara anggota terikat oleh aturan dan perjanjian yang mereka tanda tangani, sehingga setiap tindakan yang melanggar perjanjian tersebut dapat diproses melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang disediakan. Hal ini menekankan pentingnya stabilitas dan prediktabilitas dalam hubungan perdagangan antar negara.

Ketika melihat kasus sengketa antara Amerika Serikat dan Tiongkok, kita dapat mengamati bagaimana prinsip *Pacta Sunt Servanda* diterapkan dalam praktik. Tindakan Amerika Serikat yang memberlakukan tarif tinggi terhadap produk Tiongkok dianggap sebagai pelanggaran terhadap komitmen yang telah ditetapkan dalam perjanjian WTO (Smith, 2021).

Dalam hal ini, Tiongkok memiliki hak untuk mengajukan keluhan dan meminta penyelesaian melalui DSB, yang menunjukkan bagaimana sistem hukum WTO berfungsi dalam menjaga kepatuhan terhadap perjanjian internasional. Namun, proses ini sering kali tidak berjalan mulus, terutama ketika negara yang melakukan pelanggaran adalah salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia, seperti Amerika Serikat.

Di samping itu, terdapat isu lain yang tidak kalah penting, yaitu penerapan *Keadilan Distributif* dalam penyelesaian sengketa. Prinsip ini menekankan bahwa hasil dari penyelesaian sengketa harus memperhatikan keseimbangan antara negara-negara besar dan kecil (Gupta, 2021). Negara-negara berkembang sering kali merasa dirugikan dalam proses ini, karena mereka tidak memiliki sumber daya dan kapasitas hukum yang sama dengan negara-negara maju. Oleh karena itu, penting bagi WTO untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dalam proses penyelesaian sengketa tidak hanya menguntungkan negara-negara besar, tetapi juga memperhatikan kepentingan negara-negara kecil dan berkembang.

Tantangan dalam menerapkan prinsip *Keadilan Distributif* terlihat jelas dalam kasus-kasus yang melibatkan negara-negara dengan kekuatan ekonomi dominan. Negara-negara ini sering kali mampu menggerakkan sumber daya hukum dan politik yang signifikan untuk membela kepentingan mereka, sementara negara-negara berkembang mungkin tidak memiliki akses yang sama (Miles, 2022). Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam proses penyelesaian sengketa, di mana keputusan yang diambil dapat mencerminkan kepentingan negara-negara besar dan mengabaikan suara negara-negara kecil. Oleh karena itu, reformasi dalam mekanisme penyelesaian sengketa WTO menjadi sangat penting untuk menciptakan keseimbangan yang lebih baik dalam hubungan perdagangan internasional.

Dari segi prosedural, sistem penyelesaian sengketa di WTO dirancang dengan transparansi dan keterbukaan yang tinggi. Proses konsultasi, pembentukan panel, dan banding dilakukan dengan mengikuti aturan yang jelas, yang memungkinkan semua pihak untuk menyampaikan argumen mereka (O'Neill, 2019). Namun, krisis yang melanda **Appellate Body** sejak tahun 2019 menyoroti kelemahan dalam sistem ini. Dengan adanya kekurangan hakim, banyak kasus banding yang tertunda, menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat mempengaruhi keputusan perdagangan negara-negara anggota (Chen, 2021). Penundaan ini tidak hanya berdampak pada keadilan dalam proses litigasi, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi global.

Dalam konteks ini, ada beberapa langkah reformasi yang dapat diambil untuk memperbaiki sistem penyelesaian sengketa di WTO. Pertama, perlu ada upaya untuk meningkatkan jumlah hakim di *Appellate Body* agar dapat menangani lebih banyak kasus

secara efisien (Wright, 2022). Selain itu, penegakan waktu penyelesaian yang lebih ketat harus diperkenalkan untuk memastikan bahwa proses banding tidak tertunda tanpa batas. Dukungan untuk negara-negara berkembang juga perlu diperkuat, agar mereka dapat berpartisipasi secara lebih efektif dalam proses penyelesaian sengketa. Reformasi ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi sistem, tetapi juga akan memastikan bahwa keputusan yang diambil lebih adil dan inklusif.

Reformasi dalam mekanisme penyelesaian sengketa di WTO tidak hanya berkaitan dengan jumlah hakim di Appellate Body, tetapi juga mencakup bagaimana negara-negara anggota dapat lebih aktif berpartisipasi dalam proses litigasi. Negara-negara berkembang sering kali menghadapi berbagai hambatan, mulai dari kekurangan sumber daya hingga kurangnya pemahaman tentang proses hukum yang kompleks (Harris, 2022). Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya inisiatif pendidikan dan pelatihan bagi delegasi negara-negara berkembang agar mereka lebih siap dalam menghadapi sengketa di WTO. Upaya ini akan meningkatkan kapasitas mereka untuk berargumen secara efektif dan mempertahankan kepentingan nasional mereka dalam forum internasional.

Selain itu, transparansi dalam proses pengambilan keputusan di WTO juga perlu diperkuat. Masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya harus diberikan akses yang lebih baik untuk memahami keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa (Turner, 2021). Dengan demikian, mereka dapat berpartisipasi dalam dialog yang lebih luas mengenai kebijakan perdagangan internasional. Keterlibatan publik dapat mendorong akuntabilitas dan responsivitas dalam sistem WTO, serta meningkatkan legitimasi dari keputusan yang diambil.

Salah satu tantangan terbesar dalam konteks penyelesaian sengketa adalah bagaimana cara menangani konflik kepentingan yang mungkin muncul. Negara-negara besar sering kali memiliki kepentingan yang saling bertentangan dengan negara-negara kecil, dan hal ini dapat mempengaruhi hasil dari keputusan yang diambil (Grant, 2021). Oleh karena itu, penting untuk menetapkan aturan dan prosedur yang jelas untuk mengelola konflik kepentingan ini. Implementasi kode etik bagi para hakim di *Appellate Body* dan panel penyelesaian sengketa juga harus dipertimbangkan untuk menjaga integritas dan objektivitas proses hukum.

Dalam upaya mencapai penyelesaian yang lebih baik, WTO juga perlu mengadaptasi mekanisme penyelesaian sengketa dengan perkembangan global yang cepat. Perubahan dalam ekonomi global, seperti meningkatnya perdagangan digital dan e-commerce, memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dalam penyelesaian sengketa (Williams, 2022). Hal ini dapat melibatkan penyesuaian terhadap aturan yang ada agar dapat mencakup isu-isu baru yang mungkin timbul dalam konteks perdagangan

modern. Dengan demikian, WTO dapat tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan perdagangan internasional di masa depan.

#### **4. KESIMPULAN**

Mekanisme penyelesaian sengketa di WTO memainkan peran yang krusial dalam menjaga kepatuhan terhadap perjanjian perdagangan internasional dan menciptakan stabilitas dalam hubungan perdagangan antarnegara. Prinsip *Pacta Sunt Servanda* menjadi landasan yang mengikat negara anggota untuk menghormati komitmen mereka, sementara teori Keadilan Distributif menekankan perlunya keseimbangan dalam proses penyelesaian sengketa agar semua negara, termasuk negara-negara berkembang, dapat berpartisipasi secara adil.

Namun, berbagai tantangan muncul dalam implementasi mekanisme ini, termasuk krisis yang melanda *Appellate Body*, yang menyebabkan penundaan dalam penyelesaian kasus banding dan menciptakan ketidakpastian hukum. Untuk mengatasi masalah ini, reformasi yang menyeluruh diperlukan, termasuk peningkatan jumlah hakim, pelatihan untuk delegasi negara-negara berkembang, dan penguatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, penanganan konflik kepentingan dan adaptasi terhadap perubahan global dalam perdagangan, seperti perdagangan digital, harus menjadi perhatian utama.

Melalui reformasi yang tepat, WTO dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum internasional dan keadilan dapat ditegakkan dengan baik. Hal ini tidak hanya akan memperkuat sistem hukum internasional, tetapi juga mendorong kepercayaan antarnegara dan menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih stabil dan adil. Dengan demikian, keberhasilan dalam memperbaiki mekanisme penyelesaian sengketa ini akan memberikan dampak positif yang luas bagi seluruh komunitas perdagangan internasional.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Chen, S. K. (2021). The uncertain future of WTO dispute resolution. *Asian Journal of International Law*, 11(2), 345–360.
- Grant, L. H. (2021). Managing conflicts of interest in international trade law. *Global Trade Journal*, 10(1), 87–105.
- Gupta, R. N. (2021). Distributive justice in international trade. *Global Trade Journal*, 9(2), 77–92.
- Harris, S. T. (2022). Capacity building for developing countries in WTO dispute resolution. *Journal of International Trade Law*, 12(1), 15–30.

- Johnson, R. A. (2020). Equity and fairness in global trade. *International Trade and Law Journal*, 25(2), 67–82.
- Lawrence, I. A. (2020). The principle of pacta sunt servanda in international law. *International Law Review*, 22(1), 27–44.
- Miles, T. A. (2022). Reforming the WTO dispute settlement system: Challenges and opportunities. *Journal of Trade Law*, 18(3), 85–100.
- O'Neill, M. W. (2019). Dispute settlement mechanism in the WTO: An overview. *Trade Policy Journal*, 19(4), 234–250.
- Smith, J. (2021). The impact of US-China trade relations. *World Trade Review*, 15(1), 1–18.
- Turner, M. J. (2021). The role of transparency in WTO dispute settlement. *Trade and Development Review*, 19(2), 233–250.
- Williams, K. R. (2022). Adapting WTO rules to digital trade. *World Trade Review*, 16(3), 401–420.
- World Trade Organization (WTO). (2023). *Understanding the WTO: Settling disputes*. Retrieved September 20, 2023, from [https://www.wto.org/english/res\\_e/publications\\_e/wto\\_settling\\_disputes\\_e.htm](https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wto_settling_disputes_e.htm)
- Wright, T. B. (2022). Appellate body crisis: Legal and political implications. *World Trade Organization Review*, 14(2), 201–215.